

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Makna Hubungan Hukum Dalam Hukum Perdata

Hubungan hukum merupakan hubungan yang diatur oleh hukum Yang didalamnya berupa suatu hak dan kewajiban bagi para pihak, pribadi yang satu dengan masyarakat. Artinya hubungan hukum itu tidak lain mengatur hak dan kewajiban antara pribadi dalam hidup bermasyarakat, dan apabila tidak dipenuhi dapat dikenakan berupa sanksi menurut hukum.

Hubungan hukum itu lahir dari sebuah akibat peristiwa hukum. Peristiwa hukum itu timbul karena adanya ketentuan dari undang-undang atau lahir dari sebuah kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Sehingga hubungan hukum PT penyedia jasa transportasi online dengan driver dapat berupa pihak pertama artinya sebagai pedagang atau sebagai pihak ke dua yakni PPSE (Penyelenggara Perdagangan Secara Elektronik). Ada konsekuensi hukum yang berbeda ketika PT berkedudukan sebagai pihak pertama dan kedua.

Perusahaan Transportasi Online menjadi pihak pertama atau pedagang secara langsung akan menanggung segala upah atau gaji tetap yang akan di dapatkan oleh pekerjaanya secara tetap dan adanya perlindungan terhadap hak-haknya selama dalam waktu bekerja dan pemberian asuransi kesehatan bagi pekerjaanya yang berupa BPJS. Tidak hanya itu ketika terjadi suatu kecelakaan dalam waktu jam kerja pihak perusahaan akan mengaggung segala kerugian baik berupa materil maupun imaterial sebagai pengganti dari kerugian yang diderita oleh pekerja

atau pegawai tersebut. Serta kerugian konsumen menjadi tanggung jawab dari driver tapi menjadi tanggung jawab perusahaan langsung karena adanya perjanjian kerja yang telah disepakati sebelumnya.

Lain halnya apabila PT penyedia Transportasi online berkedudukan sebagai pihak ke 2 (PPSE). Dimana PT itu tidak perlu menanggung segala upah pekerja, asuransi kesehatan dan segala kerugian yang akan diterima oleh pengguna aplikasi atau driver dikarenakan suatu kecelakaan pada saat waktu kerja. Karena hal itu telah di dasari pada perjanjian kerja yang dibuat oleh PT penyedia jasa transportasi online dengan pihak driver transportasi online. Karena driver disini secara langsung berkedudukan sebagai pedagang dan yang menanggung segala perbuatan hukum selanjutnya ada pada pihak drfiver bukan lagi pada perusahaan serta konsumen menjadi tanggung jawab dari pihak drver transportasi online.

Kedudukan hukum Perseroan Terbatas yang menyediakan jasa transportasi online bukanlah merupakan suatu bentuk hubungan kerja yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Karena menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan hubungan kerja harus didasari pada perjanjian kerja yang memuat perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang mana harus memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak yang yakni memberikan upah (pengusaha) serta mendapatkan upah (yakni para pekerja).³³

Hubungan hukum yang timbul dari perjanjian antara pengemudi Transportasi Online dengan pemilik aplikasi di Indonesia dilihat dari bentuknya merupakan

⁵³³ lam Soepomo, 1987, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta Hlm:23

perjanjian kemitraan, yaitu bentuk umum suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya atas dasar hubungan kemitraan (partnership agreement). Ketentuan umum perjanjian kemitraan adalah Pasal 1338 jo Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sedangkan, ketentuan khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 Tentang Kemitraan. Perjanjian kemitraan PT pemilik aplikasi dengan driver ini merupakan perjanjian kemitraan yang termasuk perjanjian kemitraan jenis baru dengan pola bagi hasil sebagaimana diatur dalam Pasal 26(huruf f) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Perjanjian atau kontrak yang dibuat antara pemilik aplikasi dan pengemudi transportasi online itu mengikat bagi para pihak yang telah sepakat dalam perjanjian hal itu sesuai dengan asas pacta sunt servanda yang tertuang dalam ketentuan kitab undang-undang hukum perdata pasal 1338 yang berbunyi bahwa segala persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Maka dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwasanya kontrak yang disepakati antara pemilik aplikasi dan pengemudi transportasi online menjadi ketentuan yang mengikat bagi para pihak dan harus ditaati dan apabila terjadi suatu

perbuatan wanprestasi dari salah satu pihak maka akan mendapatkan sanksi yang akan berlaku pada para pihak.

Bentuk perjanjian antara pemilik aplikasi dan pengemudi transportasi online pada awalnya dilakukan secara tertulis sebelum pengemudi transportasi online turut bergabung menjadi anggota maupun pegawai dari PT Transportasi online tersebut. Isi perjanjian tersebut menentukan klausula kewajiban, hak dan larangan yang harus di patuhi bagi semua pihak. Tidak hanya itu isi perjanjian juga menimbulkan suatu hubungan hukum bagi para pihak dan konsekuensi pertanggung jawaban di dalamnya ketika suatu ada peristiwa hukum yang menimpa bagi para pihak.

Sedangkan perjanjian yang dilakukan antara pengemudi dan pengguna jasa tersebut yang menggunakan aplikasi online merupakan bentuk perjanjian tertulis yang dituangkan dalam bentuk kontrak elektronik di mana diatur di dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya pada Pasal 18 Ayat (1) yang berbunyi Transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.

Dalam hubungan hukum yang dijalin oleh para pihak harus terdapat itikad baik didalam nya karena itu merupakan sumber utama perjanjian atau kontrak itu dapat di berlakukan.

3.2 Hubungan Hukum Antara Perusahaan Pemilik Aplikasi Online dan Pengemudi

Hubungan hukum antara perusahaan pemilik aplikasi online dengan pengemudi ojek dapat di lihat dari beberapa pasal yang merupakan bagian dari perjanjian kerja sama (yang seracara lengkap dapat di lihat dalam lampiran dari skripsi ini), yang antara lain terdiri dari hal sebagai beriku :

1. Pembayaran oleh konsumen

- a) Mitra menyetujui bahwa harga dan struktur pembayaran oleh penerima jasa atas jasa yang disediakan oleh Mitra dengan menggunakan Aplikasi GO-JEK ("**Konsumen**"), termasuk biaya pembatalan pemesanan oleh Konsumen adalah harga yang ditunjukkan melalui Aplikasi GO-JEK.
- b) Mitra menyetujui bahwa AKAB dapat:
 1. menentukan harga yang harus dibayarkan oleh Konsumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perubahan mana akan diberitahukan kepada Mitra secara tertulis (baik melalui Aplikasi GO-JEK ataupun melalui media komunikasi lainnya yang dipilih oleh AKAB);
 2. mengambil bagian dari setiap pembayaran yang diterima oleh Mitra dari Konsumen atas jasa yang disediakan oleh Mitra kepada Konsumen untuk penggunaan Aplikasi GO-JEK, dimana jumlah pembagian hasil adalah berdasarkan persentase tertentu atas jumlah yang diterima dari Konsumen (yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai) dan dapat diberlakukan sewaktu waktu oleh

AKAB dan akan diberitahukan kepada Mitra secara tertulis (baik melalui Aplikasi GO-JEK ataupun melalui media lainnya yang dipilih oleh AKAB); dan

3. untuk menarik jumlah pembayaran dari rekening bank Mitra pada bank yang ditunjuk oleh AKAB ataupun afiliasi dari AKAB untuk melakukan penarikan jumlah yang ditentukan oleh AKAB untuk keperluan pembagian hasil sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 diatas atau pembagian hasil yang dihitung berdasarkan cara lain yang ditentukan oleh AKAB, atau untuk membayar uang penalti atas pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra.
- c) Dalam masa promosi untuk meningkatkan penggunaan Aplikasi GO-JEK, GO-JEK ataupun AKAB dapat melakukan kegiatan promosi dimana biaya atas kegiatan promosi tersebut akan dibebankan kepada GO-JEK ataupun AKAB. Bentuk dari promosi maupun besarnya biaya untuk promosi yang dapat dibebankan kepada GO-JEK ataupun AKAB adalah berdasarkan keputusan absolut GO-JEK ataupun AKAB yang akan ditentukan secara terpisah dari Perjanjian ini dan dapat berubah sewaktu-waktu.
- d) Bila di kemudian hari ada ketidaksepahaman atau perseteruan antara GO-JEK ataupun AKAB dan Mitra mengenai pembagian hasil, harga yang ditetapkan untuk dibayar oleh Konsumen, atau biaya promosi yang dapat dibebankan kepada GO-JEK ataupun AKAB, ditetapkan oleh GO-JEK ataupun AKAB pada saat masa promosi, maka Perjanjian ini berhak diakhiri secara sepihak oleh salah satu dari GO-JEK ataupun AKAB

maupun Mitra dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis ke pihak lainnya (baik melalui Aplikasi GO-JEK ataupun melalui media lainnya).

e) Setiap Pihak dalam Perjanjian ini bertanggung jawab atas kewajiban pajak yang timbul kepada masing-masing Pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kode etik dan kewajiban mitra

a) Dalam menyediakan jasa melalui Aplikasi GO-JEK, Mitra setuju untuk mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh GO-JEK ataupun AKAB sebagai berikut:

1. Mitra wajib untuk mematuhi setiap peraturan lalu lintas, undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku;
2. Mitra wajib untuk mengenakan jaket dan helm GO-JEK yang dipinjamkan kepada Mitra oleh GO-JEK atas biaya yang dikenakan oleh GO-JEK yang akan diatur lebih lanjut melalui perjanjian terpisah. GO-JEK mempunyai hak untuk mengenakan kepada Mitra sanksi dalam jumlah yang dapat ditentukan oleh GO-JEK;
3. Mitra wajib untuk menjaga kebersihan penampilan, berpakaian rapi, bersepatu, menggunakan seragam berupa jaket dan helm yang disediakan GO-JEK dan memelihara jaket dan helm yang disediakan GO-JEK;

4. Mitra dilarang minum minuman keras, mabuk, madat, memakai narkoba ataupun berada dalam keadaan dimana Mitra tidak mempunyai kesadaran penuh;
5. Mitra dilarang melakukan perbuatan asusila, penganiayaan, penghinaan, penipuan atau pengancaman pihak ketiga baik Konsumen, mitra kerja lainnya ataupun pihak ketiga lainnya;
6. Mitra dilarang membujuk mitra kerja lain melakukan tindakan yang dapat diancam hukuman pidana;
7. Mitra dilarang, baik dengan sengaja atau karena kelalaiannya, melakukan perbuatan atau membiarkan diri sendiri, Konsumen, dan/atau mitra kerja lainnya berada dalam keadaan yang dapat menimbulkan bahaya ke masing-masing pihak;
8. Mitra dilarang melakukan kegiatan, baik dengan sengaja atau karena kelalaiannya, yang dapat menghasilkan pencemaran nama baik GO-JEK ataupun AKAB maupun Konsumen, karyawan dan afiliasi dari GO-JEK dan AKAB;
9. Mitra dilarang untuk menentukan harga untuk jasa yang diberikan kepada Konsumen melalui Aplikasi GO-JEK selain dari harga yang telah ditentukan dan disetujui oleh GO-JEK ataupun AKAB;

10. Mitra dilarang untuk membongkar atau menyebarluaskan informasi yang diberikan oleh GO-JEK ataupun AKAB, baik melalui Aplikasi GO-JEK maupun melalui cara lainnya, karyawan dari GO-JEK ataupun AKAB maupun afiliasi GO-JEK ataupun AKAB kepada Mitra tanpa persetujuan tertulis dari GO-JEK ataupun AKAB, sebagaimana berlaku;
11. Mitra dilarang untuk meminta uang tambahan dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas kepada dalam bentuk 'tips' kepada Konsumen selain dari harga maupun biaya jasa yang diberikan oleh Mitra yang akan ditentukan melalui Aplikasi GO-JEK;
12. Mitra dilarang melakukan setiap tindakan yang dilarang oleh hukum ataupun dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang berlaku;
13. Mitra dilarang melakukan setiap tindakan yang dapat melanggar Persyaratan, kebijakan maupun kode etik yang telah diinformasikan kepada Mitra oleh GO-JEK maupun AKAB melalui media elektronik (antara lain info driver yang terdapat pada <https://driver.go-jek.com/s/>) dan media komunikasi lainnya yang dapat dipilih oleh GO-JEK maupun AKAB.

- b) Mitra menyetujui (i) untuk melaporkan kepada GO-JEK maupun AKAB dengan segera apabila Mitra melakukan pelanggaran atas Perjanjian ini dan/atau kode etik yang telah ditentukan ataupun mengetahui bahwa adanya pelanggaran Perjanjian ini dan/atau kode etik yang dilakukan oleh mitra GO-JEK maupun AKAB lainnya dan (ii) untuk menerima dan menjalankan setiap sanksi yang diberlakukan oleh GO-JEK maupun AKAB yang telah diinformasikan oleh GO-JEK maupun AKAB kepada Mitra sebelumnya melalui media elektronik (antara lain info driver yang terdapat pada <https://driver.go-jek.com/s/>) dan media komunikasi lainnya yang dipilih oleh GO-JEK maupun AKAB.
- c) Mitra menyetujui bahwa semua risiko maupun kewajiban yang disebabkan oleh kelalaian Mitra, yang termasuk namun tidak terbatas kepada keterlambatan Mitra dalam menyediakan jasa kepada Konsumen, kecelakaan dan kehilangan barang pada saat pengantaran, yang mungkin timbul dari maupun sehubungan dengan penyediaan jasa oleh Mitra kepada Konsumen merupakan tanggung jawab Mitra.

Dengan ini Mitra menyetujui bahwa maupun GO-JEK maupun AKAB tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian, termasuk kerugian tidak langsung yang meliputi kerugian keuntungan, kehilangan data, cedera pribadi atau kerusakan properti sehubungan dengan, atau diakibatkan oleh penggunaan Aplikasi GO-JEK, maupun penyediaan jasa oleh Mitra kepada Konsumen. Mitra menyetujui

bahwa AKAB tidak bertanggung jawab atas kerusakan, kewajiban, atau kerugian yang timbul karena penggunaan atau ketergantungan Mitra terhadap Aplikasi GO-JEK atau ketidakmampuan Mitra mengakses atau menggunakan Aplikasi GO-JEK.

Mitra dengan ini berjanji untuk membebaskan dan memberikan ganti rugi (apabila ada kerugian) kepada GO-JEK, AKAB, para karyawan GO-JEK, para karyawan AKAB, afiliasi dari GO-JEK maupun afiliasi dari AKAB dari semua tuntutan maupun kewajiban yang mungkin timbul dikarenakan kelalaian Mitra sebagaimana dinyatakan dalam pasal ini maupun yang mungkin timbul dikarenakan pelanggaran Mitra atas Persyaratan.

- d) Mitra menyetujui bahwa apabila Mitra melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini maupun kode etik yang ditetapkan oleh GO-JEK maupun AKAB maupun dalam hal Mitra tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh GO-JEK maupun AKAB, GO-JEK maupun AKAB mempunyai hak untuk memberikan sanksi kepada Mitra dalam bentuk yang ditentukan oleh GO-JEK maupun AKAB, termasuk, namun tidak terbatas kepada, pemberian peringatan tertulis, pembatasan atau penolakan akses Mitra kedalam Akun Mitra dalam Aplikasi GO-JEK, pengakhiran Perjanjian ini maupun memproses tindakan maupun pidana, sebagaimana berlaku.³⁴

³⁴ <https://www.gojek.com/app/driver-contract/>

Perjanjian sebagaimana tersebut di atas yang dibuat antara pemilik aplikasi online dan pengemudi itu lebih menyerupai dengan perjanjian baku (standart kontrak). Perjanjian baku ini menurut Hondius dalam Muh Iman 1999 menyatakan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang berisi konsep janji tertulis, yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan kedalam sejumlah perjanjian yang sifatnya tertentu. Sementara itu Draaglever Vortojn dalam buku yang sama mengatakan bahwa perjanjian standart (baku) adalah perjanjian yang isinya yang penting dituangkan dalam susunan janji-janji. Sementara itu Sutan Remy Sjahdeini memberikan pengertian, bahwa perjanjian standart (baku) adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Klausula ini telah dibuat sebelumnya oleh salah satu pihak tanpa melibatkan pihak yang lain. Pihak yang lain hanya menyetujui apa yang telah diatur atau telah disediakan. Dengan kata lain, pengemudi hanya menerima dan memenuhi klausula yang telah dipersiapkan oleh pemilik perusahaan aplikasi *online* dengan resiko apabila ia tidak menyetujui perjanjian ini.

Transportasi merupakan kebutuhan kedua atau kebutuhan turunan dari kebutuhan ekonomi masyarakat. Peranan transportasi pada pembangunan wilayah secara menyeluruh telah membawa dampak yang luar biasa terutama sekali pada hubungan antar berbagai wilayah (absebilas) Transportasi mencakup berbagai hal dalam kaitannya dengan perpindahan dari satu tempat lainnya seperti misalnya infrastruktur jalan raya, moda transportasi

Pada hal ini suatu pelanggaran perjanjian kemitraan sarana transportasi online didominasi oleh penentuan secara sepihak oleh perusahaan terkait dengan beberapa kebijakan baru. Dalam perjanjian tersebut, hal-hal baru di luar perjanjian awal tentunya harus diperjanjikan atau disepakati kembali oleh dua belah pihak. Dari sebab itu dalam pengemudi tidak sepakat dengan ketentuan yang telah ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan, dalam hal ini perjanjian kemitraan harus ditinjau ulang. Apabila perusahaan keberatan, pengemudi dapat memutuskan kerja dengan kemitraan. Akan tetapi dalam hal ini pengemudi menggantungkan sehari-harinya untuk hidup dari profesi ini karena sulitnya mencari pekerjaan lain. Dari kondisi ini membuat kedudukan pengemudi sangat lemah dibandingkan dengan perusahaan, dan perusahaan penyedia jasa transportasi *online* sangat rentan untuk memenuhi keinginannya lalu menekan pengemudi untuk memenuhi keinginannya.

Dari penjelasan diatas, negara wajib turun tangan melindungi kepentingan warganegaranya sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) dan pasal 27 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 yang telah mengatur mengenai kedudukan negara dalam mengatur dan melindungi setiap orang untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang layak. Dengan adanya tersebut negara harusnya mengatur hal ini, maka posisi pengemudi dapat setara dengan perusahaan sesuai dengan prinsip dasar dari kemitraan. Apalagi pada saat ini jumlah pengemudi di Indonesia sudah mencapai 1 juta sampai lebih, sehingga permasalahan sarana transportasi *online* seharusnya sudah menyangkut kepentingan umum dan hajat orang banyak.

Hal ini menjadikan suatu hubungan kemitraan antara pengemudi dengan perusahaan sarana transportasi *online* menjadi hubungan majikan dan pekerja bukanlah sebuah solusi, mengingat perubahan pola hubungan menjadi hubungan kerja yang akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi pengemudi dan pengusaha. Pengemudi akan terikat dengan perintah yang diberikan oleh pengusaha, ketentuan jam kerja, kewajiban setoran, dan upah bulanan. Pengusaha juga memiliki kewajiban untuk memperkerjakan para pengemudi, membayar upah, setiap bulan, membayar upah lembur, uang pesangon, jaminan sosial, dan THR. Apabila pola hubungan antara perusahaan dengan pengemudi diubah menjadi pola hubungan kerja, maka perusahaan tidak akan mampu memperkerjakan semua pengemudi yang telah terdaftar pada saat ini. Akibatnya sejumlah pengemudi akan kehilangan pekerjaan. Terkait dengan permasalahan ini, maka pemerintah perlu membuat aturan khusus terkait kemitraan antara pengemudi dengan perusahaan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak, seperti pengaturan standarisasi tarif, proses pemilihan mitra pengemudi yang lebih selektif, serta aturan keselamatan dan keamanan bagi pengemudi maupun konsumen.³⁵

Transaksi berbasis aplikasi *online* pada hakekatnya adalah sebuah perikatan. Sebagaimana definisi perikatan yang dikemukakan oleh subekti, bahwa suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain,

³⁵ Luthvy Febrika Nola, 2018, Perjanjian Kemitraan vs Perjanjian Kerja Bagi Pengemudi Ojek Online, Jurnal Pusat Penelitian Bidang Keahlian DPR RI Vol.X No.07/1/Puslit/April/2018, Jakarta Pusat.

dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu³⁶ Melihat kegiatan transaksi yang dilakukan dengan aplikasi, maka terpenuhi definisi perikatan tersebut dimana terdapat lebih dari satu pihak, yang saling memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh para pihak, dan harus menunaikan kewajiban pula kepada para pihak.

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi berbasis aplikasi ini, yaitu: Perusahaan yang memiliki aplikasi perangkat lunak, pengemudi ojek (penyedia layanan), konsumen, restoran, toko, penyedia jasa lainnya. Perlu digaris bawahi penegasan bahwa perusahaan mereka adalah perusahaan teknologi, dengan demikian perusahaan seperti Go-jek, Grab, dan uber tidak perlu untuk mengurus ijin usaha dibidang transportasi. Dengan kata lain, mereka hanyalah sebagai penghubung antara calon penumpang atau calon pengguna jasa dengan pengemudi sebagai penyedia layanan.

Secara garis besar, layanan yang tersedia dalam aplikasi *online* yang ditawarkan adalah :

1. Layanan transportasi antar jemput baik dengan sepeda motor ataupun mobil. Dari jenis layanan ini melibatkan tiga pihak yaitu perusahaan, penyedia layanan atau pengemudi dan konsumen.
2. Layanan pesan antar makanan secara *online* dengan pilihan berbagai makanan dari berbagai restoran yang sudah terdaftar dalam aplikasi. Jenis layanan ini melibatkan tiga pihak dalam transaksi yaitu perusahaan aplikasi, penyedia layanan, restoran dan konsumen.

³⁶ Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 1

3. Layanan pengiriman antar jemput barang atau dokumen. Caranya adalah calon konsumen membuka fitur layanan ini, kemudian penyedia layanan akan datang dan mengambil barang atau dokumen dan diantarkan ke alamat yang ditentukan konsumen. Transaksi ini melibatkan tiga pihak, yaitu perusahaan, penyedia layanan dan konsumen.
4. Layanan pesan antar belanja dari berbagai daftar toko dan produk belanja. Dari skema transaksi ini terlibat empat pihak yaitu perusahaan, penyedia layanan dan konsumen.
5. Layanan pindah barang. Dengan memilih fitur layanan ini penyedia layanan akan datang untuk mengangkut barang yang akan dipindahkan ke tempat tujuan. Transaksi ini melibatkan tiga pihak yaitu perusahaan, penyedia layanan dan konsumen.
6. Layanan pijat kesehatan profesional. Disini perusahaan aplikasi akan menghubungkan konsumen dengan penjual jasa pijat. Ada tiga pihak dalam transaksi ini yaitu perusahaan, penjual dan koansumen.
7. Layanan jasa kebersihan profesional. Apabila konsumen menggunakan fitur ini maka perusahaan akan menghubungkan dengan penjual jasa kebersihan yang akan langsung datang ke alamat konsumen. Ada tiga pihak dalam transaksi ini yaitu perusahaan, penjual jasat tenaga kebersihan dan konsumen.
8. Layanan jasa perawatan kecantikan. Fitur ini mekanismenya sama dengan layanan jasa kebersihan yang melibatkan tiga pihak yaitu perusahaan, salon virtual dan konsumen.

9. Layanan pesan antar tiket ketangan pelanggan mulai dari tiket konser, olahraga dan lain-lain. Pada fitur ini, penyedia layanan atau pengemudi berdasarkan pesanan konsumen dan menyerahkannya pada konsumen dengan menerima biaya atau jasa titip beli. Ada empat pihak dalam fitur ini yaitu perusahaan, penyedia layanan, penjual tiket dan konsumen.
10. Layanan pengisian ulang pulsa langsung dari aplikasi. Fitur ini hanya antara perusahaan aplikasi dengan konsumen. Pengisian pulsa langsung tanpa perantara penyedia layanan.

Demikian jenis layanan yang dapat di idenfikasi dari transaksi berbasis aplikasi seperti Go-jek, Grab dan Uber, dan tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah fitur-fitur layanan lainnya seiring seiring animo masyarakat untuk menggunakan aplikasi ini. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat system hukum perikatan kita yang bersifat terbuka dan menganut asas kebebasan berkontrak. Terbuka, artinya bahwa setiap orang dapat membuat jenis-jenis perikatan baru selain dari yang sudah disebutkan dalam Undang-undang Asas kebebasan berkontrak, yaitu cerminan dari pasal 1338 Kitap Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dari berbagai jenis layanan yang sudah diuraikan sebagiannya dapat kita lihat bahwa skema transaksi berubah-ubah, ada ada yang melibatkan tiga pihak yaitu perusahaan, penyedia layanan, dan konsumen. Ada yang empat pihak yaitu perusahaan, penyedia layanan, merchant/restoran dan konsumen. Ada pula jenis layanan yang tidak melibatkan penyedia layanan atau pengemudi seperti pada

jenis layanan pengisian pulsa dan pelayanan jasa kebersihan, perawatan kecantikan. Hal ini dapat menjadi dasar asumsi bagi perusahaan aplikasi untuk mengklaim dirinya bahwa mereka bukan perusahaan transportasi.

Penyedia layanan atau pengemudi bukan pekerja bagi perusahaan aplikasi. Hal serupa dapat kita lihat pada perusahaan Grab yang menyebut pengemudi sebagai mitra, bukan pekerja.³⁷ Grab menambahkan bahwa pada dasarnya setiap mitra pengemudi bekerja bagi dirinya sendiri. Demikian pula hal yang sama terjadi pada perusahaan Uber yang menjadikan pengemudi sebagai mitra, bukan pekerja.³⁸ Hubungan antara pengemudi atau penyedia layanan dengan perusahaan adalah hubungan kemitraan yang bersifat koordinatif bukan hubungan majikan-pekerja yang bersifat sub ordinatif. Oleh karena itu yang diterima oleh pengemudi atau penyedia layanan bukanlah upah, melainkan keuntungan bagi hasil yang sudah ditentukan system pembagiannya dengan perusahaan aplikasi.

Sebagai sebuah perjanjian pada umumnya, maka perjanjian kemitraan merujuk pada ketentuan pasal 1338 jo pasal 1320 Kitan Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan ketentuan khusus, bisa merujuk pada ketentuan persekutuan perdata dalam pasal Pasal 1618 Kitap Undang-Undang Hukum Perdata sampai dengan Pasal 1641 Kitap Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1618 KUHPerdata mendefinisikan persekutuan sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan suatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Selanjutnya Pasal 1619 menentukan bahwa masing-masing sekutu wajib

³⁷ <https://www.grab.com>, Diakses Pada Tanggal 15 Mei 2019.

³⁸ <https://www.uber.com>, Diakses Pada Tanggal 15 mei 2019.

memasukkan suatu modal sebagai inbreng, baik berupa barang, uang ataupun kerajinan atau tenaganya.³⁹

Berangkat dari pemahaman bahwa hubungan antara pengusaha penyedia aplikasi dengan penyedia layanan atau pengemudi adalah hubungan kemitraan maka Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan tidak berlaku, karena yang diatur oleh Undang-Undang Ketenaga Kerjaan adalah hubungan pekerja dengan pengusaha. Setelah mengidentifikasi status hubungan hukum antara pengusaha aplikasi dengan pengemudi atau penyedia layanan, maka selanjutnya adalah menentukan hubungan hukum antara pengemudi atau penyedia layanan dengan konsumen yaitu hubungan hukum sebagai penyedia jasa dengan konsumen. Dari skema ini terlihat bahwa konsumen sebagai pengguna jasa tidak ada hubungan hukum dengan perusahaan aplikasi.

Tidak adanya hubungan hukum antara perusahaan penyedia aplikasi dengan konsumen menyebabkan persoalan tanggung jawab perusahaan penyedia aplikasi terhadap konsumen menjadi tidak jelas. Demikian pula pengaturan tentang pembagian resiko yang mungkin terjadi dalam setiap transaksi, apakah resiko yang ditimbulkan dari keadaan *overmacht* sepenuhnya dibebankan kepada pengemudi sebagai penyedia layanan atau beban resiko juga ditanggung oleh perusahaan penyedia aplikasi. Hal ini menjadi kontroversi ditambah lagi dalam Syarat dan Ketentuan yang disodorkan oleh pihak perusahaan penyedia aplikasi selalu mencantumkan klausula masih eksonerasi yang mengucualikan tanggung

³⁹ Subekti, R. Tjitrosudibio, 1992, Kitap Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Pramita, Jakarta, hlm. 356.

jawab perusahaan penyedia aplikasi terhadap kelalaian yang disebabkan oleh penyedia layanan atau pengemudi.

Permasalahan klasik yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum perlindungan konsumen asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh hukum perikatan kita. Disatu sisi kebebasan berkontrak merupakan keniscayaan, mengingat hal ini sangat diperlukan dalam dunia bisnis yang sangat cepat perkembangannya, sehingga berkembanglah bermacam jenis kontrak diluar KUHPerduta. Namun disisi lain, asas kebebasan berkontrak menjadi bomerang dimana setiap orang bebas membuat perjanjian apa saja.⁴⁰ Kalau kedudukan masing-masing pihak yang membuat perjanjian seimbang kedudukannya tidak akan menjadi masalah, namun sering terjadi bagi mereka yang kuat kedudukannya dan kuat daya tawarnya, akan menentukan isi perjanjian secara sepihak dimana pihak yang lain hanya ada pilihan *take it or leave it*, dengan dalih asas kebebasan berkontrak. Inilah yang tercermin dalam perjanjian baku atau klausula eksenorasi.

Berkaitan dengan aspek perlindungan konsumen, sebenarnya terdapat larangan pengguna klausula ekselorasi yaitu dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini disebutkan bahwa klausula eksolerasi termasuk klousula baku yang dilarang. Adapun tujuan larangan penggunaan klausula eksolerasi adalah supaya kedudukan konsumen dengan pelaku usaha sejajar tanpa ada yang tersubordinatif (penjelasan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen). Namun yang menjadi persoalan adalah

⁴⁰ Celina Tri Siwi Kristianti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Gravika, Jakarta, hlm. 63.

konsumen disini bukan pengguna atau pemakai jasa langsung dari perusahaan penyedia aplikasi, sebagaimana telah diutarakan sebelumnya bahwa perusahaan penyedia aplikasi hanyalah sarana yang menghubungkan konsumen dengan “pelaku usaha sebenarnya” sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Apabila dari Syarat dan Ketentuan yang dibuat oleh perusahaan penyedia aplikasi, yang menegaskan bahwa mereka adalah perusahaan teknologi bukan transportasi maka segala kewajiban yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan dibidang transportasi tidak berlaku bagi perusahaan penyedia aplikasi dan tidak diwajibkan memiliki ijin usaha seperti perusahaan angkutan umum. Tentunya hal ini menimbulkan kontroversi dan penolakan kehadiran jasa transportasi berbasis aplikasi dari kalangan perusahaan angkutan umum konvensional. Pengaturan transportasi berbasis aplikasi menjadi angkutan umum juga masih tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, karena undang-undang ini tidak mengatur motor sebagai sarana transportasi umum.

Dari perspektif keadilan juga dirasakan kesenjangan, dimana perusahaan angkutan umum terikat dengan peraturan perundang-undangan termasuk jumlah pengaturan armada, rute, plat kuning dan perpajakan, sementara tidak ada peraturan yang mengikat bagi transportasi berbasis aplikasi, sehingga kehadiran transportasi berbasis aplikasi dianggap menjadi sebuah ancaman, bukan sebagai pesaing yang memotivasi untuk terus meningkatkan layanan dan kenyamanan bagi konsumen.